



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AHMADI PRAMUJA;**
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 12 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Dukuh Wates RT.003 RW.007 Kel.
Sumberejo Kec. Winongan Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 24 Maret 2021, Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 24 Maret 2021, Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM-29/GRSIK/Epp.2/03/2021, tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan *Terdakwa AHMADI PRAMUJA* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. *Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.*
3. Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Honda Beat warna Merah Putih Noka MH1JM2122KK455132 Nosin JM21E2432748 Nopol S-6485-WAB;
 - b. 1 (satu) buah kunci Honda Beat warna Merah Putih Noka MH1JM2122KK455132 Nosin JM21E2432748 Nopol S-6485-WAB;Dikembalikan kepada saksi AINUN KHOLIPAH;
- c. 1 (satu) unit honda supra hitam 125 Noka MH1J8913XCK154889 Nosin JB91E3143588;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi PUTRI ISNANI SINTIYA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.PERK: PDM-29/GRSIK/Epp.2/03/2021, tanggal 10 Maret 2021, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa AHMADI PRAMUJA pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2020 dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2020 dan Januari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Dusun Dukuh Wates RT. 003 RW. 007 Kel. Sumberejo Kec. Winongan Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, sehingga karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gresik, maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana terdakwa telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2020 SUWONDO (DPO) datang kerumah terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna Merah Putih Noka MH1JM2122KK455132 Nosin JM21E2432748 Nopol S-6485-WAB Tahun 2019, dengan keadaan tanpa dilengkapi dengan surat surat kendaraan dan setelah dilakukan pengecekan kondisi fisik motor oleh terdakwa didapati motor dalam kondisi rumah kuncinya rusak. Motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tigaratus ribu rupiah) yang akhirnya disetujui oleh terdakwa untuk dibeli dan dibayar secara tunai.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa janji untuk bertemu dengan SUWONDO (DPO) di pinggir jalan daerah Triwung Kabupaten Pasuruan dan setelah itu SUWONDO (DPO) mengajak terdakwa ke Daerah Randukerto Kabupaten Pasuruan untuk melakukan transaksi kendaraan 1 (satu) unit Motor Honda Supra 125 warna hitam Noka MH1J8913XCK154889 Nosin JB91E3143588 Tahun 2012 dengan keadaan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan disetujui oleh terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai.
- Bahwa terhadap motor-motor tersebut terdakwa berencana akan menjual kembali kepada orang lain, sehingga bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 saksi FARIZQY ARRAHMAN dan saksi M. ALI MUNTOHAR, SH yang merupakan petugas dari Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMADI PRAMUJA di rumah Dusun Dukuh Wates RT. 003 RW. 007 Kel. Sumberejo Kec. Winongan Kab. Pasuruan jam 00.30 WIB karena telah melakukan pembelian kendaraan hasil kejahatan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih Nopol : S-6485-WAB Tahun 2019 an. AINUN KHOLIPAH dan 1 (satu) unuit sepeda motor Honda supra warna hitam 125.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi AINUN KHOLIPAH mengalami kerugian sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta limaratus ribu rupiah) dan saksi PUTRI ISNANI SINTIYA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi M. Hasan Zailuddin;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi bersama Sdr. Suwondo (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Sdr. Suwondo (DPO) mengambil dan menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, dipinggir sawah di daerah Driyorejo, Kabupaten Gresik, kemudian dijual ke Terdakwa pada besoknya;
 - Bahwa jenis kendaraan yang Saksi jual ke Terdakwa adalah sepeda motor Supra X 125;
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi jual tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa Saksi menjualnya sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dijual tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa harga pasaran kendaraan tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) keatas;
 - Bahwa yang terima uang penjualan tersebut Sdr. Suwondo dan Saya terima Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Sdr. Suwondo tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Sdr. Suwondo mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirusak saat mengambil sepeda motor tersebut adalah tempat kunci kontaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Farizqi Arrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat, ada sepeda motor hasil dari curian yang masuk di daerah Terdakwa, lalu dilakukan penyelidikan dan penangkapan kemudian dilakukan pengecekan motor tersebut dan hasilnya benar adalah hasil curian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Sdr. M. Hasan Zailuddin kemudian pengembangan dilakukan selanjutnya penangkapan terhadap diri Terdakwa yang membeli sepeda motor hasil dari tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah dapat sepeda motor dari Sdr. M. Hasan Zailuddin, sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dan Honda Supra 125 warna hitam dari Sdr. Suwondo (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan Terdakwa mengetahui bila sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut tidak sesuai harga pasaran;
- Bahwa kendaraan tersebut ada yang dirusak dibagian kunci kontaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi Hasim**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No.Pol. S-6485-WAB, pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, di sekitar pinggir makam Desa Sidokaten, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi mengetahui motor Saksi hilang setelah dari makam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Saksi Ainun Kholipah;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Bapak Saksi yang bernama Hasim kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No.Pol. S-6485-WAB, pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, di sekitar makam Desa Sidokaten, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya motor tersebut dirumah dan diberitahu oleh bapak Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik/atas nama Saksi yang dipinjam Bapak untuk pergi ke sawah;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan baru saja selesai cicilannya/lunas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. **Saksi Suwandi;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan dipersidangan karena Saksi bersama Pak Hasim di sawah dekat makam sementara memindahkan mesin diesel, kemudian setelah selesai, Pak Hasim kembali ke tempat paker namun sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, di sekitar makam Desa Sidokaten, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan Pak Hasim tersebut milik anaknya yang bernama Ainun Kholipah;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. **Saksi Putri Isnaini Sintiya**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan dipersidangan karena kehilangan sepeda motor Supra 125 warna hitam, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, yang diparkir disawah, diarea persawahan, di Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang mengendari sepeda motor tersebut Kakek Saksi yang saat itu pergi ke sawah;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat itu diparkir sudah dikunci setir;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang ada di Kejaksaan, dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa AHMADI PRAMUJA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membeli sepeda motor yang tidak ada surat suratnya dari Sdr. Suwondo;
- Bahwa Sdr. Suwondo menyerahkan sepeda motor di daerah Randukerto, Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 11.00. WIB, saat janji bertemu Sdr. Suwondo untuk menyerahkan sepeda motor supra X 125;
- Bahwa sepeda motor yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa semua sepeda motor tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Suwondo;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak atau surat-suratnya atau dalam keadaan kosongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor yang Terdakwa beli dari Sdr. Suwondo untuk Honda Beat beli dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Supra X 125 beli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga tersebut lebih murah dari harga yang ada di pasaran;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli sepeda motor tanpa surat-surat karena harganya lebih murah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Honda Beat warna Merah Putih Noka MH1JM2122KK455132 Nosin JM21E2432748 Nopol S-6485-WAB; 1 (satu) buah kunci Honda Beat warna Merah Putih Noka MH1JM2122KK455132 Nosin JM21E2432748 Nopol S-6485-WAB; dan 1 (satu) unit honda supra hitam 125 Noka MH1J8913XCK154889 Nosin JB91E3143588;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2020 Sdr. Suwondo (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna Merah Putih Noka MH1JM2122KK455132 Nosin JM21E2432748 Nopol S-6485-WAB Tahun 2019, dengan keadaan tanpa dilengkapi dengan surat surat kendaraan dan setelah dilakukan pengecekan kondisi fisik motor oleh Terdakwa didapati motor dalam kondisi rumah kuncinya rusak;
- Bahwa motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa untuk dibeli dan dibayar secara tunai;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa janji untuk bertemu dengan Sdr. Suwondo di pinggir jalan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Triwung Kabupaten Pasuruan dan setelah itu Sdr. Suwondo mengajak Terdakwa ke Daerah Randukerto Kabupaten Pasuruan untuk melakukan transaksi kendaraan 1 (satu) unit Motor Honda Supra 125 warna hitam Noka MH1J8913XCK154889 Nosin JB91E3143588 Tahun 2012 dengan keadaan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan disetujui oleh Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai;

- Bahwa terhadap motor-motor tersebut terdakwa berencana akan menjual kembali kepada orang lain, sehingga bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Saksi Farizqy Arrahman dan Saksi M. Ali Muntohar, S.H., yang merupakan petugas dari Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Dukuh Wates RT.003 RW.007 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Jam 00.30 WIB karena telah melakukan pembelian kendaraan hasil kejahatan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih Nopol. S-6485-WAB Tahun 2019 an. Ainun Kholipah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam 125;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ainun Kholipah mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Putri Isnani Sintiya mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Tunggal tersebut secara keseluruhan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Ahmadi Pramuja** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ke dua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2020 Sdr. Suwondo (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna Merah Putih Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2122KK455132 Nosin JM21E2432748 Nopol S-6485-WAB Tahun 2019, dengan keadaan tanpa dilengkapi dengan surat surat kendaraan dan setelah dilakukan pengecekan kondisi fisik motor oleh Terdakwa didapati motor dalam kondisi rumah kuncinya rusak;

- Bahwa motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa untuk dibeli dan dibayar secara tunai;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa janji untuk bertemu dengan Sdr. Suwondo di pinggir jalan daerah Triwung Kabupaten Pasuruan dan setelah itu Sdr. Suwondo mengajak Terdakwa ke Daerah Randukerto Kabupaten Pasuruan untuk melakukan transaksi kendaraan 1 (satu) unit Motor Honda Supra 125 warna hitam Noka MH1J8913XCK154889 Nosin JB91E3143588 Tahun 2012 dengan keadaan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan disetujui oleh Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai;
- Bahwa terhadap motor-motor tersebut terdakwa berencana akan menjual kembali kepada orang lain, sehingga bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Saksi Farizqy Arrahman dan Saksi M. Ali Muntohar, S.H., yang merupakan petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Dukuh Wates RT.003 RW.007 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Jam 00.30 WIB karena telah melakukan pembelian kendaraan hasil kejahatan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih Nopol. S-6485-WAB Tahun 2019 an. Ainun Kholipah dan 1 (satu) unuit sepeda motor Honda Supra warna hitam 125;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ainun Kholipah mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Putri Isnani Sintiya mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah nyata membeli 2 (dua) buah sepeda motor tersebut dibawah harga pasar dan motor-motor tersebut tidak dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat-surat disamping itu kunci kendaraan tersebut dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut maka terhadap unsur ***membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*** menurut Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Tunggul Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi oleh katrenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmadi Pramuja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna Merah Putih Noka MH1JM2122KK455132 Nosin JM21E2432748 Nopol S-6485-WAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Honda Beat warna Merah Putih Noka MH1JM2122KK455132 Nosin JM21E2432748 Nopol S-6485-WAB;

Dikembalikan kepada Saksi Ainun Kholipah;

- 1 (satu) unit honda supra hitam 125 Noka MH1J8913XCK154889 Nosin JB91E3143588;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Putri Isnani Sintiya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh kami Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fatkur Rochman, S.H., M.H., dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Arga Brahmantyo Cahya Sahertian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Fatkur Rochman, S.H., M.H.

I.A. Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurwono, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)